



**1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N**

**NOMOR : 70 / PID.B / 2007 / PN.WMN.**

**“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Wamena yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- |     |                           |   |                                       |
|-----|---------------------------|---|---------------------------------------|
| I.  | Nama lengkap              | : | <b>FRANGKI ALEX TOMAMBA.</b>          |
|     | Tempat lahir              | : | <b>Serui.</b>                         |
|     | Umur atau tanggal lahir : |   | <b>41 Tahun / 10 November 1966.</b>   |
|     | Jenis kelamin             | : | <b>Laki-laki.</b>                     |
|     | Kebangsaan                | : | <b>Indonesia.</b>                     |
|     | Tempat tinggal            | : | <b>Jl. DI Panjaitan, Wamena.</b>      |
|     | A g a m a                 | : | <b>Kristen Protestan.</b>             |
|     | P e k e r j a a n         | : | <b>Anggota POLRI.</b>                 |
| II. | Nama                      | : | <b>LEDI</b>                           |
|     | Tempat lahir              | : | <b>Manado.</b>                        |
|     | Umur atau tanggal lahir   | : | <b>33 Tahun / 22 Mei 1974</b>         |
|     | Kebangsaan                | : | <b>Indonesia</b>                      |
|     | Tempat tinggal            | : | <b>Jl. Hom-Hom Lokasi III Wamena.</b> |
|     | Agama                     | : | <b>Kristen Protestan.</b>             |
|     | Pekerjaan                 | : | <b>Swasta.</b>                        |

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya, sejak tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 15 September 2007;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 September 2007 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2007;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan 12 November 2007;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 02 November 2007 sampai dengan tanggal 01 Desember 2007 ;

Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA telah terbukti bersalah melakukan perbantuan dalam tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa II LEDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagai Pencacaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing di pidana Penjara Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan Penjara potong tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan Terdakwa II LEDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah tetap dtahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang sebesar Rp 7.159.000,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dirampas untuk negara
  - 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel dirampas untuk dimusnahkan,
- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa dalam pembelaannya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaannya Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Wamena dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU KHUSUS TERDAKWA I**

Bahwa ia terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2007 bertempat di Jl Hom-Hom Wamena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja memberikan bantuan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Herry Patikawa, SE dan saksi Jibrail Jamitaga yang merupakan anggota Polres Jayawijaya melakukan pengamatan terhadap terdakwa I Frengki Arix Tomamba di Jalan Hom-Hom Wamena selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap TERdakwa I yang pada saat itu sementara membawa barang bukti dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam berupa uang sebesar Rp 7.159.000 (Tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel, bahwa terdakwa II LEDI meminta bantuan kepada



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

terdakwa I Frengki Arix Tomamba untuk mengantarkan dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Amalan Umasugi alias Umar dan sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar bulan Agustus 2007, kedua tanggal 19 Agustus 2007, dan ketiga pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2007 dan pada saat itu terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi HERRY PATIKAWA, SE dan saksi JIBRAIL JAMITAGA, bahwa terdakwa II LEDI melakukan penjualan kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara melakukan penjualan kupon togel atau suatu permainan menggandakan uang atau menjanjikan hadiah berupa uang dengan cara pemasangan angka atau nomor yang dijual kepada masyarakat umum sebagai pembeli, terdakwa II menjual minimal 2 (dua) angka dan nomor tersebut naik atau keluar saat undian maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa II melakukan penjualan kupon judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dibuka mulai jam 09.00 Wit sampai dengan jam 16.00 Wit dari penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan, bahwa terdakwa I Frengki Arix Tomamba membantu terdakwa II Ledi melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA

KHUSUS TERDAKWA II

Bahwa ia terdakwa II. LEDI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 19.00 Wit pada saat itu Terdakwa II LEDI meminta tolong kepada TERDAKWA I FRENGKI ARIX TOMAMBA untuk mengantarkan hasil penjualan kupon togel dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam berupa uang sebesar Rp 7.159.000 (Tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel, bahwa terdakwa II LEDI meminta bantuan kepada terdakwa I Frengki Arix Tomamba untuk mengantarkan dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Amalan Umasugi alias Umar dan sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar bulan Agustus 2007, kedua tanggal 19 Agustus 2007, dan ketiga pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2007 dan pada saat itu terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi HERRY PATIKAWA, SE dan saksi JIBRAIL JAMITAGA, bahwa terdakwa II LEDI melakukan penjualan kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara melakukan penjualan kupon togel atau suatu permainan menggandakan uang atau menjanjikan hadiah berupa uang dengan cara pemasangan angka atau nomor yang dijual kepada masyarakat umum sebagai pembeli, terdakwa II menjual minimal 2 (dua) angka dan nomor tersebut naik atau keluar saat undian maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa II melakukan penjualan kupon judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dibuka mulai jam 09.00 Wit sampai dengan jam 16.00 Wit dari penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan, bahwa terdakwa I Frengki Arix Tomamba membantu terdakwa II Ledi melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa II melakukan penjualan kupon judi togel dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penjualan kupon judi togel dijadikan sebagai mata pencarian.



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung sebagai berikut :  
putusan mahkamah agung sebagai berikut :  
ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Para Terdakwa di persidangan mengakui dan membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepada mereka serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi AMALAN UMASUGI alias UMAR, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Hom-Hom (Lokasi III) Wamena.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Jalan Pattimura Wamena sedang menunggu terdakwa I membawa kupon togel dan uang hasil penjualan togel yang diserahkan terdakwa II LEDI dan diantarkan melalui terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA.
- Bahwa benar terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA mengantarkan uang dan kupon tersebut kepada saksi karena pada saat itu terdakwa II LEDI tidak dapat mengantarkan disebabkan karena pada saat itu anak dari terdakwa II LEDI sedang menangis sehingga terdakwa II meminta bantuan melalui terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA untuk mengantarkan hasil penjualan tersebut kepada saksi, dan pada saat itu terdakwa I yang pada saat itu baru keluar dari rumah terdakwa II menuju jalan Pattimura Wamena tertangkap oleh anggota Intelkan Polres Jayawijaya.
- Bahwa benar saksi menjadi bandar togel sekitar 4 (empat) bulan dan dibantu oleh terdakwa II LEDI sebagai penjualnya dan setiap hari penjualan terdakwa II menyeter kepada saksi.
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa II memperoleh upah sebesar 20, apabila penjualan kupon togel tersebut sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa II mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa II melakukan penjualan pada hari senin sampai dengan hari minggu sedangkan pada hari selasa dan jumat libur, dan dijual mulai sekitar pukul 09.00 wit sampai pukul 14.00 wit.
- Bahwa benar terdakwa I maupun terdakwa II dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel dan saksi sendiri sebagai bandar dalam penjualan kupon togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2 Saksi HERRY PATIKAWA, SE., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa II menjualnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar

pukul 19.00 wit bertempat di jalan Homhom (lokasi III) Wamena.

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA pada saat itu saksi bersama dengan anggota Intelkam Polres Jayawijaya yaitu saksi JIBRAIL JAMITAGA.
- Bahwa benar bahwa terdakwa II sering melakukan penjualan bertempat di jalan Homhom Wamena dan di Woma sebelum jembatan.
- Bahwa benar pelaku perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa II LEDI dan dibantu terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA yang pada saat itu sedang mengantarkan hasil penjualan kupon judi togel kepada saksi AMALAN UMASUGI alias UMAR.
- Bahwa benar terdakwa II melakukan penjualan pada hari senin sampai dengan hari minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur, dan dijual mulai sekitar pukul 09.00 wit sampai pukul 14.00 wit.
- Bahwa benar terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA mengantarkan uang dan kupon tersebut kepada saksi karena pada saat itu terdakwa II LEDI tidak dapat mengantarkan disebabkan karena pada saat itu anak dari terdakwa II LEDI sedang menangis sehingga terdakwa II LEDI meminta bantuan melalui terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA untuk mengantarkan hasil penjualan tersebut kepada saksi, dan pada saat itu baru keluar dari rumah terdakwa II menuju jalan Pattimura Wamena tertangkap oleh anggota Intelkam Polres Jayawijaya.
- Bahwa benar terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA sendiri yang mengantarkan hasil penjualan tersebut kepada saksi AMALAN UMASUGI alias UMAR.
- Bahwa benar hasil penjualan kupon judi togel yang dibawa oleh Terdakwa I yang diletakkan di dalam sebuah kantong plastik hitam pada saat itu berupa uang sebesar Rp 7.159.000,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel.
- Bahwa benar setelah para terdakwa dimintai keterangan selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa cara permainan judi togel adalah mula-mula kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per 2 (dua) nomor, per 3 (tiga) nomor, dan 4 (empat) nomor dikalikan 1 (satu) kepada pembeli dengan pengharapan untung-untungan, apabila nomor yang telah dibeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id diundi maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang, jika pembeli telah membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka dan nomor tersebut naik/keluar saat undian maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa I maupun terdakwa II dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel dan saksi Amalan Umasugi alias Umar sendiri sebagai bandar dalam penjualan kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

3 Saksi JIBRAIL DJAMI TAGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Hom-Hom (Lokasi III) Wamena.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA pada saat itu saksi bersama dengan Kasat Intelkam Polres Jayawijaya yaitu saksi Herry Patikawa SE.,
- Bahwa benar terdakwa II sering melakukan penjualan bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena dan di Wouma sebelum jembatan.
- Bahwa benar pelaku perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa II LEDI dan dibantu terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA yang pada saat itu sedang mengantarkan hasil penjualan kupon judi togel kepada Saksi Umalan Umasugi alias Umar.
- Bahwa benar terdakwa II LEDI melakukan penjualan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan dijual dimulai sekitar pukul 09.00 WIT sampai dengan 14.00 WIT.
- Bahwa benar terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA mengantarkan uang dan kupon tersebut kepada saksi karena pada saat itu terdakwa II LEDI tidak dapat mengantarkan disebabkan karena pada saat itu anak dari terdakwa II LEDI sedang menangis sehingga terdakwa II LEDI meminta bantuan melalui terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA untuk mengantarkan hasil penjualan tersebut kepada saksi, dan pada saat itu terdakwa I yang pada saat itu baru keluar dari rumah terdakwa II menuju Jalan Pattimura Wamena tertangkap oleh anggota Intelkan Polres Jayawijaya.
- Bahwa benar Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA sendiri yang mengantarkan hasil penjualan tersebut kepada saksi AMALAN UMASUGI alias UMAR.



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hasil penjualan kupon judi togel yang dibawa oleh Terdakwa I yang diletakkan di dalam sebuah kantong plastik hitam pada saat itu berupa uang sebesar Rp 7.159.000,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel.

- Bahwa benar setelah para terdakwa dimintai keterangan selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa cara permainan judi togel adalah mula-mula kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per 2 (dua) nomor, per 3 (tiga) nomor, dan 4 (empat) nomor dikalikan 1 (satu) kepada pembeli dengan pengharapan untung-untungan, apabila nomor yang telah dibeli naik atau keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang, jika pembeli telah membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka dan nomor tersebut naik/keluar saat undian maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I maupun terdakwa II dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel dan saksi Amalan Umasugi alias Umar sendiri sebagai bandar dalam penjualan kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari para terdakwa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui tindak pidana perjudian jenis kupon togel tersebut yang dilakukan terdakwa II LEDI dan dibantu oleh terdakwa I FRENGKI ARIX TOMAMBA terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Jalan Hom-Hom (Lokasi III) Wamena.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WIT saksi Amalan Umasugi alias Umar melalui telepon meminta tolong kepada Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA untuk memberi tahu kepada Terdakwa II LEDI mempercepat mengantar kupon togel tersebut dan Terdakwa I menjawab "Ia nanti saya sampaikan, kebetulan saya mau kesana" selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id ARIX TOMAMBA bertemu dengan Terdakwa II LEDI

kemudian menyampaikan pesan dari Saksi Amalan Umasugi alias Umar setelah itu Terdakwa I pamit pulang dan terdakwa II menitipkan kupon togel tersebut beserta hasil penjualannya yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan akan diserahkan kepada saksi Amalan Umasugi alias Umar berupa uang sebesar Rp 7.159.000,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel.

- Bahwa benar setelah terdakwa II Ledi melakukan penjualan kupon judi jenis togel dengan cara mula-mula kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per 2 (dua) nomor, per 3 (tiga) nomor, dan 4 (empat) nomor dikalikan 1 (satu) kepada pembeli dengan pengharapan untung-untungan, apabila nomor yang telah dibeli naik atau keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang, jika pembeli telah membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka dan nomor tersebut naik/keluar saat undian maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa I maupun terdakwa II dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel dan saksi Amalan Umasugi alias Umar sebagai bandar dalam penjualan kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: uang sebesar Rp 7.159.000,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel, yang yang dikenal Terdakwa-Terdakwa maupun saksi-saksi ;





## 9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dipersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu :

KESATU (khusus Untuk Terdakwa I) : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP ;

DAN

KEDUA (khusus Untuk Terdakwa II) : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam bentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan yang dikumulatikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu khusus untuk Terdakwa I dengan dakwaan Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.
- 4 Unsur Mereka Yang Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan.

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang disebut unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat keberatan maupun sangkalan baik saksi-saksi maupun Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA dan terdakwa II LEDI tentang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA dan Terdakwa II LEDI mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



# 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin”**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Tanpa Ijin adalah bahwa segala bentuk permainan judi dilarang dan karenanya tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA telah membantu Terdakwa II LEDI mengantarkan hasil penjualan kupon judi togel kepada Saksi Amalan Umasugi alias Umar ;
- Bahwa benar permainan judi kupon togel ini adalah dilarang ;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kepada terdakwa II LEDI untuk berjualan kupon togel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Ijin telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah bahwa pelaku sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan pelaku mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum ;

Menimbang, bahwa permainan judi dengan menggunakan kupon togel adalah dilarang maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menawarkan atau menjual kupon togel yang dilarang kepada masyarakat umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa I telah membantu Terdakwa II berjualan kupon togel dengan menggunakan kertas nota yang diisi angka-angka tebakkan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000 per angka minimal pasang dua angka, dan bilamana angka yang dipasang keluar maka pembeli yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa I menjual kupon togel kepada masyarakat pembeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



# 1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 4. Mereka Yang Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan :

- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA bertemu dengan Terdakwa II LEDI, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT ketika Terdakwa I hendak pulang kemudian Terdakwa II menitipkan barang bukti hasil penjualan kupon judi togel berupa uang sebesar Rp 7.159.000.- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel yang dibungkus dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam dan untuk diserahkan kepada Saksi Amalan Umasugi alias Umar, selanjutnya terdakwa I membawa hasil penjualan kupon judi togel tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Umalan Umasugi alias Umar yang pada saat itu sedang menunggu di pinggir Jalan Pattimura namun Terdakwa I telah tertangkap oleh Pihak Intelkam Polres Jayawijaya di Jalan Hom-Hom Lokasi III Wamena, tepatnya di depan LP Wamena.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “Unsur Mereka Yang Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu telah terbukti maka akan dibuktikan Dakwaan Kedua dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur Tanpa Ijin
- 3 Unsur Menjadikannya sebagai Pencaharian

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang disebut unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat keberatan maupun sangkalan baik saksi-saksi maupun Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA dan terdakwa II LEDI tentang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA dan Terdakwa II LEDI mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Tanpa Ijin adalah bahwa segala bentuk permainan judi dilarang dan karenanya tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa I FRANGKI ARIX TOMAMBA telah membantu Terdakwa II LEDI mengantarkan hasil penjualan kupon judi togel kepada Saksi Amalan Umasugi alias Umar ;
- Bahwa benar permainan judi kupon togel ini adalah dilarang ;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kepada terdakwa II LEDI untuk berjualan kupon togel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Ijin telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 3. Unsur “Menjadikan Sebagai Pencaharian” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa II LEDI telah menekuni penjualan kupon judi togel kepada masyarakat umum Wamena sejak bulan Maret 2007.
- Bahwa benar terdakwa II LEDI melakukan penjualan kupon judi togel bertempat di rumah Terdakwa II LEDI sendiri yaitu di Jalan Hom-Hom (Lokasi III) Wamena dan biasanya Terdakwa II juga menjual di sekitar Kali Wouma Wamena.
- Bahwa benar Terdakwa II LEDI tidak memiliki pekerjaan lain dan pendapatan dari upah penjualan kupon judi togel dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menjadikan Sebagai Pencaharian telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut di atas telah terpenuhi maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang



## 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung.go.id hukum dari perbuatan yang dilakukannya sehingga oleh karenanya pula kepada Para Terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat ;
- Khusus untuk Terdakwa I telah mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya dalam melakukan tindak pidana perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Khusus Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Para Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa I **FRANGKI ARIX TOMAMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Perjudian” dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menawarkan /Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian”;
- 2 Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II selama 3 (tiga) bulan ;





# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp 7.159.000,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 119 (Seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dirampas untuk negara
  - 710 (tujuh ratus sepuluh) lembar kupon togel dirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebani pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 November 2007, oleh JULIUS MANIANI, S.H., Selaku Ketua Majelis, WILSON SHRIVER, SH., dan WARSITO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh JOHN ILEF MALAMASSAM, S.H., Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILSON SHRIVER, SH.

JULIUS MANIANI, S.H.

WARSITO, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)